



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 27 Mei 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: wrusna928@gmail.com atau No. 085750233107;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxx, 17 Agustus 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 April 1999, di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/17/V/1999, tanggal 21 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - a. **Anak 1 bin Tergugat**, Lahir di Tanjung Tengah, 20 Desember 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
 - b. **Anak 2**, lahir di Tanjung Tengah, 29 Mei 2005, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan:
 - a. Pada pertengahan tahun 2021 sikap Tergugat terlihat berubah terhadap Penggugat, di mulai dari sikapnya yang dingin terhadap Penggugat, sulit untuk diajak bicara dan sudah tidak ada rasa kepedulian atau perhatian lagi terhadap Pengugat;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- b. Dalam masalah keuangan Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah meminta kepada Tergugat, sehingga tidak ada komunikasi antara satu sama lain;
- c. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup secara masing-masing walaupun masih tinggal satu rumah dan tidak memiliki rasa kepedulian satu sama lainnya, tidak ada pertengkaran atau pembicaraan lainnya dan hanya diam-diam saja tanpa memikirkan satu sama lainnya;
- d. Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Akan tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup sebagai istri Tergugat dikarenakan sudah tidak ada rasa kepedulian satu sama lainnya, tidak ada nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat bahkan keduanya tidak pernah berkomunikasi sekalipun untuk perihal kecil selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan hal ini membuat Penggugat ingin pisah dari Tergugat, karena sudah tidak saling peduli satu sama lainnya. Terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdiskusi kepada kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk meminta solusi mengenai hubungan keduanya, namun tanggapan dari kedua belah pihak tersebut tergantung dari yang menjalani hubungan tersebut dan Tergugat juga memberi tanggapan jika sudah tidak cocok ya sudah kan yang menjalani hal tersebut dari kita masing-masing. Kemudian pada Senin, 24 Juli 2023 Penggugat memantapkan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 27 Juli 2023, dan tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan secara lisan pada posita angka 6 (enam) yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 31 Juli 2023 hingga sekarang, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Melawi;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/17/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Melawi tanggal 21 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir xxxxxx, 11 Februari 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat atau ayah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak dua tahun yang lalu menjadi tidak harmonis karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Penggugat sering

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa maksud Saksi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yaitu Tergugat kurang memberikan uang untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa selama dua tahun ini, saksi sering memberikan uang kepada Penggugat dalam seminggu biasanya 2 (dua) kali yang terkadang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau terkadang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa maksud Saksi, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga 2 (dua) tahun lamanya yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama dua tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama dua tahun ini, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Melawi, sementara itu Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Hasanudin, RT.001/RW.001, Desa Tanjung Tengah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa tiga minggu yang lalu saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir xxxxxx, 08 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi kemudian tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 anak;
- Bahwa memang pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tetangga sekitar bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan pada dua minggu yang lalu, Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat sudah mengajukan gugat cerai ke pengadilan yang dipicu karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, menurut cerita tetangga sekitar bahwa Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi batin oleh Tergugat karena sudah pisah ranjang, dan nafkah lahir juga sudah lama Penggugat tidak diberikan sehingga sekarang Penggugat bekerja sebagai pelayan warung makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi tahu sendiri kalau sejak enam bulan terakhir ini, Penggugat bekerja sebagai pelayan di warung makan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sejak sebulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat masih tetap tinggal di kediaman bersama, sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat di pengadilan agama;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Melawi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/17/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Melawi tanggal 21 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan sikap Tergugat terlihat berubah terhadap Penggugat, di mulai dari sikapnya yang dingin terhadap Penggugat, sulit untuk diajak bicara dan sudah tidak ada rasa kepedulian atau perhatian lagi terhadap Pengugat; dalam masalah keuangan Tergugat

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



sangat tertutup kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah meminta kepada Tergugat, sehingga tidak ada komunikasi antara satu sama lain; selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup secara masing-masing walaupun masih tinggal satu rumah dan tidak memiliki rasa kepedulian satu sama lainnya, tidak ada pertengkaran atau pembicaraan lainnya dan hanya diam-diam saja tanpa memikirkan satu sama lainnya; dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Akan tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya;

2. Bahwa pada bulan Januari 2023, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup sebagai istri Tergugat dikarenakan sudah tidak ada rasa kepedulian satu sama lainnya, tidak ada nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat bahkan keduanya tidak pernah berkomunikasi sekalipun untuk perihal kecil selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan hal ini membuat Penggugat ingin pisah dari Tergugat, karena sudah tidak saling peduli satu sama lainnya. Terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdiskusi kepada kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk meminta solusi mengenai hubungan keduanya, namun tanggapan dari kedua belah pihak tersebut tergantung dari yang menjalani hubungan tersebut dan Tergugat juga memberi tanggapan jika sudah tidak cocok ya sudah kan yang menjalani hal tersebut dari kita masing-masing. Kemudian pada Senin, 24 Juli 2023 Penggugat memantapkan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 31 Juli 2023 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Melawi;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ayah kandung Penggugat (ayah mertua Tergugat) dan tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus Ketua RT.01 Dusun Tanjung Tengang Desa Tanjung Tengang, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 31 Juli 2023 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Melawi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, walaupun terkait lama pisah tempat tinggalnya ada perbedaan yang mana menurut saksi I pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) minggu lalu hingga sekarang, sedangkan menurut saksi II pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak sebulan yang lalu hingga sekarang. Dan saksi-saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Melawi, sementara itu Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Hasanudin, RT.001/RW.001, Desa Tanjung Tengah. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka **patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu hingga sekarang;**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pada pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan sikap Tergugat terlihat berubah terhadap Penggugat, di mulai dari sikapnya yang dingin terhadap Penggugat, sulit untuk diajak bicara dan sudah tidak ada rasa kepedulian atau perhatian lagi terhadap Pengugat; dalam masalah keuangan Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah meminta kepada Tergugat, sehingga tidak ada komunikasi antara satu sama lain; selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup secara masing-masing walaupun masih tinggal satu rumah dan tidak memiliki rasa kepedulian satu sama lainnya, tidak ada pertengkaran atau pembicaraan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan hanya diam-diam saja tanpa memikirkan satu sama lainnya; dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Akan tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis (rukun) lagi berdasarkan informasi dari Penggugat dan keluarga Penggugat, dan saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya diperoleh berdasarkan informasi atau mendengar dari orang lain dan saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat hingga 2 (dua) tahun lamanya, dan **saksi sering memberikan uang kepada Penggugat** dalam seminggu biasanya 2 (dua) kali yang terkadang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau terkadang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan **saksi sering melihat** Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Menurut saksi II Penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan tetangga sekitar pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang dipicu karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, menurut cerita tetangga sekitar bahwa Penggugat sudah tidak pernah dinafkahi batin oleh Tergugat karena sudah pisah ranjang, dan sudah lama Penggugat tidak diberikan nafkah lahir oleh Tergugat dan **saksi tahu sendiri kalau sejak enam bulan terakhir ini, Penggugat bekerja sebagai pelayan di warung makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;** .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Penggugat tersebut yang sering memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda, serta saksi II Penggugat yang mengetahui sendiri kalau sejak enam bulan terakhir ini, Penggugat bekerja sebagai pelayan di warung makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan dihubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu hingga sekarang, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Hakim mempunyai **persangkaan** bahwa keadaan Penggugat yang mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama, dikaitkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu hingga sekarang serta dikaitkan dengan keadaan sebelum terjadinya pisah tempat tinggal, saksi I sering memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari serta saksi II yang mengetahui sendiri kalau sejak enam bulan terakhir ini, Penggugat bekerja sebagai pelayan di warung makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, keadaan bahwa saksi I selaku orang tua yang secara rutin memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari serta keadaan yang sejak enam bulan terakhir ini Penggugat bekerja sebagai pelayan di warung makan untuk mencukupi kebutuhannya tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, **patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dan saksi I yang sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil serta saksi II yang pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin menggugat cerai Tergugat di pengadilan agama. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dan keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua minggu yang lalu hingga sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 39.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)